

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam sistem pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan termasuk apoteker memiliki peranan penting dalam menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan efektivitas penggunaan sediaan farmasi bagi masyarakat. Apoteker bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional, mulai dari pemeriksaan resep, peracikan obat, penyediaan informasi obat, hingga memberikan konseling kepada pasien. Peran strategis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan oleh apoteker yang kompeten guna menjamin keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, apotek memegang peranan vital dalam menunjang sistem kesehatan nasional. Tidak hanya sebagai tempat distribusi obat dan alat kesehatan, apotek juga berfungsi sebagai pusat informasi obat serta pelayanan farmasi klinik yang berfokus pada pasien. Dalam operasionalnya, apotek wajib memenuhi standar pelayanan kefarmasian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Apoteker yang bertugas di apotek berada di garis depan dalam menjamin penggunaan obat yang tepat dan aman, serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai terapi obat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mendorong distribusi apoteker yang

merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk memastikan akses layanan kefarmasian yang setara di seluruh Indonesia.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek yang berfokus pada pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga 2 teknis kefarmasian yang terdiri atas ahli madya farmasi dan analis farmasi. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek harus sesuai standar pelayanan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penyalahgunaan obat dalam rangka *patient safety*.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menerapkan ilmu secara teori dan mengimplementasikannya secara praktik di apotek. Kegiatan PKPA memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon apoteker agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dengan baik dan benar. Program studi pendidikan profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

Apotek pahala yang berlokasi di Taman Pondok Jati, Kecamatan Geluran, Kota Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025.

### **1.2 Tujuan Kegiatan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker)**

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktik dalam pelayanan kefarmasian secara langsung.
2. Membantu mahasiswa memahami peran, tanggung jawab, dan fungsi apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker)**

1. Memperoleh pengalaman nyata dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Memantapkan pemahaman teoritis melalui penerapan langsung dalam situasi kerja.
3. Mampu Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.